



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tahunan, perlu disusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
RENJA-PD
Pasal 2

- (1) Renja-PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Renja-PD tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran tahun IV rencana strategis Perangkat Daerah tahun 2019-2024 yang memuat evaluasi kinerja tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran serta rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.
- (3) Renja-PD tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - Bab V : Penutup
- (4) Renja-PD tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Renja-PD tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah tahun 2023.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut Renja-PD tahun 2023 dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah tahun 2023.

Pasal 4

Renja-PD tahun 2023 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan keuangan dan laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, dan Inspektur Kabupaten Sanggau, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan keuangan dan laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan Perangkat Daerah.

BAB III

VERIFIKASI, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau melakukan verifikasi, pengendalian dan evaluasi Renja-PD tahun 2023.
- (2) Verifikasi, pengendalian dan evaluasi Renja-PD tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. verifikasi Renja-PD;
 - b. pengendalian kebijakan;
 - c. pengendalian pelaksanaan; dan
 - d. evaluasi hasil.

Pasal 7

- (1) Verifikasi Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja-PD selaras dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- (2) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, untuk menjamin bahwa Renja-PD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan telah

selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2023.

- (3) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja-PD telah berpedoman pada penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2023.
- (4) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target, kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang ditetapkan dalam dokumen Renja-PD tahun 2023.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 1 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, S.H., M.H

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19770315 200502 2 002

BAB V

PENUTUP

Untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara optimal, terukur, efisien dan efektif dalam rangka pelayanan publik yang baik dan berdaya saing maka disusunlah Renja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sanggau.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sanggau Tahun 2023, merupakan rancangan dan usulan strategis yang dimungkinkan untuk disempurnakan apabila dihadapkan dengan kemampuan pendanaan yang disediakan melalui APBD serta kebijakan lainnya berdasarkan skala prioritas di daerah.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, S.H., M.H

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19770315 200502 2 002